



**P U T U S A N**

**Nomor 905 / Pid. B / 2016 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : **DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA**  
**Tempat lahir** : Denpasar  
**Umur / Tanggal lahir** : 33 tahun / 28 April 1983  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Lapas Kelas II A Denpasar / Jln Tukad Banyu Sari Gang VII No. 23 Denpasar ;  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Pegawai Hotel

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;

Terdakwa di dampingi oleh Team Penasihat Hukum : **IBM Sutedja Putra, SH, Ida Bagus Made Adnyana, SH, Freity Suzana Kaseger, SH, Herlina Evianti Naibaho, SH dan Ida Ayu S Sukma Sari, SH**, Para Advokad dari POSBAKUMADIN BALI yang beralamat di Jalan Patih Nambi IV F No. 3, Ubung Kaja, Denpasar, berdasarkan Penetapan Nomor : 905/Pen.Pid.B/2016/PN Dps tanggal 25 Oktober 2016 ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 905/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 17 Oktober 2016 penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 18 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

*Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua;
  - o 1 (satu) lembar celana panjang jeans warnabiru;
  - o 1 (satu) lembar celana pendek;
  - o 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;
  - o 1 (satu) buah pisau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pada akhirnya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di dalam kamar

*Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban An. MULTAZAM ANLAWI alias AWI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA sedang tidur-tidur didalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar, kemudian datang korban An. MULTAZAM ANLAWI alias AWI masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa bertanya masalah hutang kepada korban, karena sebelumnya korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI punya hutang dengan teman terdakwa yang berada di Luar Lapas sebesar Rp. 600.000,- dan hutang tersebut telah dua bulan belum dibayarkan, pada saat itu terdakwa bertanya masalah hutang tersebut lalu korban menjawabnya dengan kata-kata "**Kalau tidak ada.. Gimana mau bayar..**" dengan logat bicara dengan nada seolah-olah seperti membentak, selanjutnya kembali terdakwa bertanya "**Maksud kamu apa wi..?**" lalu kembali korban menjawab dengan membentak terdakwa dengan kata-kata : "**maunya abang gimana...?**" sambil seolah-olah menantang berkelahi, karena melihat sikap korban seperti itu selanjutnya terdakwa dengan gerak reflek langsung mengambil sebilah pisau yang terletak diatas salon/spiker dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil mengambil pisau selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusuk korban selanjutnya korban jalan dan keluar dari kamar terdakwa dan terdakwa kembali tidur-tiduran dan meletakkan kembali pisau yang digunakan menusuk perut korban tersebut diatas salon/spiker;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI meninggal dunia setelah sempat di rawat di RS. Sanglah, dan telah dilakukan Visum Et Repertum yang tertuang dalam Surat Visum et Repertum No : UK.01.15/IV.E.19/VER/527/ 2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 06.30 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan pada tanggal 14 oktober 2015 pukul 20.05 Wita telah melakukan pemeriksaan dalam atas Jenasah seorang laki-laki An. MULTAZAM ANLAWI alias AWI, dengan hasil pemeriksaan

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps



menyimpulkan bahwa Sebab kematian orang ini (korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI ) adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi ginjal kiri yang menimbulkan pendarahan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

**Subsida** :

----- Bahwa Terdakwa **DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di dalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menganiaya korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA sedang tidur-tidur didalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar, kemudian datang korban An. MULTAZAM ANLAWI alias AWI masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa bertanya masalah hutang kepada korban, karena sebelumnya korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI punya hutang dengan teman terdakwa yang berada di Luar Lapas sebesar Rp. 600.000,- dan hutang tersebut telah dua bulan belum dibayarkan, pada saat itu terdakwa bertanya masalah hutang tersebut lalu korban menjawabnya dengan kata-kata "**Kalau tidak ada.. Gimana mau bayar..**" dengan logat bicara dengan nada seolah-olah seperti membentak, selanjutnya kembali terdakwa bertanya "**Maksud kamu apa wi..?**" lalu kembali korban menjawab dengan membentak terdakwa dengan kata-kata : "**maunya abang gimana...?**" sambil seolah-olah menantang berkelahi, karena melihat sikap korban seperti itu selanjutnya terdakwa dengan gerak reflek langsung mengambil sebilah pisau yang terletak diatas salon/spiker dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil mengambil pisau selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusuk korban selanjutnya korban jalan dan keluar dari kamar terdakwa dan terdakwa kembali tidur-tiduran dan meletakkan kembali pisau yang digunakan menusuk perut korban tersebut diatas salon/spiker;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI meninggal dunia setelah sempat di rawat di RS. Sanglah, dan telah

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps



dilakukan Visum Et Repertum yang tertuang dalam Surat Visum et Repertum No : UK.01.15/IV.E.19/VER/527/ 2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 06.30 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan pada tanggal 14 oktober 2015 pukul 20.05 Wita telah melakukan pemeriksaan dalam atas Jenasah seorang laki-laki An. MULTAZAM ANLAWI alias AWI, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sebab kematian orang ini (korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI) adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi ginjal kiri yang menimbulkan pendarahan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I PUTU SUDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staff LP Kerobokan Denpasar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap MULTAZAM ANLAWI alias AWI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa dan korban juga adalah sama-sama penghuni Blok D Lapas Kerobokan ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Ruang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kls II Kerobokan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari HT dan kemudian saksi diperintahkan untuk mengecek di tempat kejadian ;
- Bahwa saat saksi datang ke tempat kejadian, korban sudah dibawa ke Poliklinik Lapas sedangkan Terdakwa diamankan di ruangan KPLP ;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan di ruangan KPLP dari cerita penghuni Blok D baru saksi mengetahui alat yang digunakan adalah sebilah pisau untuk menikam korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan pisau tersebut ;

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui menusuk korban karena masalah hutang antara korban dan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu korban meninggal di RS Sanglah ;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah anggota KPLP yaitu I Wayan Mudastra ;
- Bahwa dari cerita penghuni Blok D korban mengalami luka di bagian perut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **AMIR NOVIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penghuni Blok D LP Kerobokan Denpasar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap MULTAZAM ANLAWI alias AWI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa dan korban juga adalah sama-sama penghuni Blok D Lapas Kerobokan ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Kamar No. 6 Blok D Lapas Kls II Kerobokan ;
- Bahwa saksi itu saksi mendengar suara ribut-ribut dari kamar No.4 Blok D, kemudian saksi dan teman-teman menuju Kamar No. 4 dan saat tu saksi melihat terdakwa sedang duduk dan beberapa saat kemudian datang petugas Lapas membawa terdakwa dan sebilah pisau ;
- Bahwa setahu saksi, pisau itu memang ada di Lapas dan biasa dipergunakan untuk mengupas buah ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa saat menikam perut korban ;
- Bahwa saat di dalam kamar saksi hanya melihat terdakwa sedang duduk sedangkan korban menurut teman-teman korban pergi ke Poliklinik ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari teman-teman kalau Terdakwa menikam perut korban sebanyak 1 kali menggunakan pisau ;
- Bahwa yang saksi tahu kemudian korban meninggal di RS Sanglah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps



--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi I WAYAN MUDA STRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--- Bahwa saksi adalah staff KPLP di LP Kerobokan Denpasar ;

--- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap MULTAZAM ANLAWI alias AWI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;

--- Bahwa terdakwa dan korban juga adalah sama-sama penghuni Blok D Lapas Kerobokan ;

--- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;

--- Bahwa saat kejadian saksi sedang bertugas menjaga keamanan dan saksi kejadian saksi melihat terjadi keributan di Blok D ;

--- Bahwa saat itu saksi melihat korban berjalan menuju Poliklinik sambil memegang perutnya dan melihat itu saksi menuju ke Blok D ;

--- Bahwa menurut Napi penghuni Blok D, Terdakwa menikam perut korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali ;

--- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar No. 4 Blok D, saksi membawa terdakwa bersama pisau yang dipakai untuk menusuk perut korban kedalam ruangan KPLP ;

--- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau tetapi yang saksi dengar kalau pisau tersebut sudah ada dari Napi yang sudah bebas sebelumnya ;

--- Bahwa saksi sempat menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui menusuk perut korban sebanyak 1 kali karena ada masalah hutang antara korban dan terdakwa ;

--- Bahwa yang saksi tahu, korban meninggal dunia di RS Sanglah keesokan harinya ;

--- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita NAPI lain kalau korban bertengkar dengan terdakwa saja tidak ada dengan orang lain ;

--- Bahwa saksi yang menelpon Polisi setelah mengamankan terdakwa diruang KPLP ;

--- Bahwa saksi tidak melihat luka korban karena korban sudah di Poliklinik dan saksi mengamankan Terdakwa ;

--- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

*Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps*



--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena telah melakukan penganiayaan terhadap MULTAZAM ANLAWI alias AWI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa dan korban juga adalah sama-sama penghuni Blok D Lapas Kerobokan ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, saat itu terdakwa sedang tidur-tidur didalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar, kemudian datang korban bernama MULTAZAM ANLAWI alias AWI masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa bertanya masalah hutang kepada korban, karena sebelumnya korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI punya hutang dengan teman terdakwa yang berada di Luar Lapas sebesar Rp. 600.000,- dan hutang tersebut telah dua bulan belum dibayarkan, pada saat itu terdakwa bertanya masalah hutang tersebut lalu korban menjawabnya dengan kata-kata "*Kalau tidak ada.. Gimana mau bayar..*" dengan logat bicara dengan nada seolah-olah seperti membentak ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya "*Maksud kamu apa wi..?*" lalu kembali korban menjawab dengan membentak terdakwa dengan kata-kata : "*maunya abang gimana...?*" sambil seolah-olah menantang berkelahi ;
- Bahwa melihat sikap korban seperti itu selanjutnya terdakwa dengan gerak reflek langsung mengambil sebilah pisau yang terletak diatas salon/spiker dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil mengambil pisau selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah menusuk korban selanjutnya korban jalan dan keluar dari kamar terdakwa dan terdakwa kembali tidur-tiduran dan meletakkan kembali pisau yang digunakan menusuk perut korban tersebut diatas salon/spiker;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa dapatkan dari NAPI yang sudah bebas ;

*Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau tersebut digunakan untuk memasak dan mengupas buah ;
- Bahwa penyebab Terdakwa menusuk korban adalah karena terdakwa tersinggung karena korban bicara menantang saat terdakwa menagih hutang kepada korban ;
- Bahwa 20 menit setelah terdakwa menikam perut korban, terdakwa diamankan petugas LP ;
- Bahwa tujuan dan niat terdakwa menikam perut korban hanya untuk memberi pelajaran kepada korban dan tidak ada niat untuk membunuh korban ;
- Bahwa pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk korban memang sudah ada di dalam kamar karena dipakai untuk mengupas buah dan mengiris lombok ;
- Bahwa terdakwa hanya ingin melukai korban dan bukan ingin membunuhnya ;
- Bahwa terdakwa menikam perut korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul korban ;
- Bahwa sebelum menikam korban, terdakwa dan korban ada terlibat perang mulut / ribut ;
- Bahwa terdakwa menusuk perut korban hanya karena emosi saja sehingga replek menusuk perut korban dan tidak ada niat untuk membunuh korban ;
- Bahwa setelah menusuk perut korban, terdakwa kembali duduk dan tidur-tiduran sedangkan korban pergi keluar menuju Poliklinik ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa mendengar kalau korban meninggal dunia di RS Sanglah ;
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti kalau menusuk perut korban akan menyebabkan korban luka ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warnabiru;
- 1 (satu) lembar celana pendek;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan menunjukan dan membacakan surat yang telah terlampir dalam berkas perkara yaitu ;

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum yang tertuang dalam Surat Visum et Repertum No : UK.01.15/IV.E.19/VER/527/ 2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 06.30 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan pada tanggal 14 oktober 2015 pukul 20.05 Wita telah melakukan pemeriksaan dalam atas Jenasah seorang laki-laki An. MULTAZAM ANLAWI alias AWI, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sebab kematian orang ini (korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI ) adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi ginjal kiri yang menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena telah melakukan penganiayaan terhadap MULTAZAM ANLAWI alias AWI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa dan korban juga adalah sama-sama penghuni Blok D Lapas Kerobokan ;
- Bahwa terdakwa menusuk perut korban sebanyak 1 kali hanya karena emosi saja sehingga replek menusuk perut korban dan tidak ada niat untuk membunuh korban setelah sebelumnya antara terdakwa dan korban ada terlibat perang mulut / ribut karena masalah hutang piutang dimana korban memiliki hutang dan belum dibayar kepada Terdakwa ;
- Bahwa tujuan dan niat terdakwa menikam perut korban hanya untuk memberi pelajaran kepada korban dengan melukai korban dan tidak ada niat untuk membunuh korban ;
- Bahwa pisau yang terdakwa penggunaan untuk menusuk korban memang sudah ada di dalam kamar karena dipakai untuk mengupas buah dan mengiris lombok ;
- Bahwa setelah menusuk perut korban, terdakwa kembali duduk dan tidur-tiduran sedangkan korban pergi keluar menuju Poliklinik ;
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti kalau menusuk perut korban akan menyebabkan korban luka ;

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps



--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : UK.01.15/IV.E.19/VER/527/ 2015, tanggal 16 Oktober 2015 Visum Et Repertum No : UK.01.15/IV.E.19/VER/527/ 2015, tanggal 16 Oktober 2015 dengan kesimpulan :

pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh tahun, ditemukan luka-luka pada perut yang diakibatkan kekerasan tajam serta luka-luka terawat akibat tindakan medis.

Ditemukan juga terpotongnya pembuluh nadi Ginjal kiri, perdarahan dalam rongga perut dan organ-organ dalam tampak pucat;

Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi ginjal kiri yang menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja.
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang siapa “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorang atau siapa saja, atau korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa dipersidangan melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Bahwa orang yang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat dan ia mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya dan ia dapat menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang

*Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps*



didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. -

Menimbang, bahwa menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “*Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

1. *Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;*
2. *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*subyek hukum*” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa **DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan dalam persidangan tersebut Terdakwa mengakui dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa dapat mengerti dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga terdakwa tidak tergolong pada mereka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Bahwa selama proses di persidangan, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat adanya error in persona ;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan membenarkan atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur “ dengan sengaja “ :**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti perbuatan itu diniatkan atau memang dimaksudkan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu. ;

Menimbang, bahwa (Schuld), dimana dalam kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan culpa ;

- Bahwa yang dimaksud/diartikan dengan sengaja berarti dimaksudkan termasuk dalam niatnya, dus berarti bahwa perbuatan dan akibatnya yang timbul telah terkandung dalam diri si pelaku/dikehendaki oleh si pelaku/dikehendaki oleh si pelaku atau setidaknya akibat yang timbul haruslah disadari oleh pelakunya ;
- Bahwa menurut Memorie penjelasan (memories van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi “terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens Vroorzaken Van een gevolg) artinya : seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya ;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya 3 gradasi kesengajaan yaitu :--
  1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) yang maksudnya disini adalah kehendak dan akibatnya dikehendaki oleh pelaku ;
  2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet by Zekerheids bewisfzyn), yang maksudnya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi tujuan delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan ;
  3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet by zekerheids bewistzysn/dolus eventualis) yang dimaksud yaitu : si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadinya akibat dari perbuatannya ;

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Hanzewinkel Suringa dalam bukunya *Inleiding tot de studie Van het Nederlandse Strafrecht*, mengemukakan 2 teori untuk menggambarkan opzet yaitu :

1. *Voorstelling Theorie* : jika seorang pelaku telah membayangkan/menduga akibat dari pada tindakannya, namun bayangan (dugaan) tersebut tidak menghalang/mencegah dia melakukan perbuatan ;
2. *Wilstheorie* : jika seseorang pelaku memutuskan dan menghendaki untuk melakukan satu perbuatan, dan walaupun dia mengatakan akibat yang tidak diinginkan pasti akan terjadi, dia memilih untuk tidak membatalkan perbuatannya apapun akibatnya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada maksud dan pengertian dari pada teori kesengajaan tersebut, kemudian apakah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan fakta hukum yang pada intinya bermula dari rasa emosi dari Terdakwa atas ucapan dan tingkah laku korban yang dianggap menantang Terdakwa saat Terdakwa menanyakan kapan korban akan membayar hutangnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan pisau yang memang sudah ada lokasi karena biasa digunakan untuk memasak ( mengiris Lombok ) dan memotong / mengupas buah ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menusuk perut korban sebanyak 1 ( satu ) kali, Terdakwa tetapi diam di tempat dan tidak ada lagi perbuatan terdakwa yang menyakiti korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Ad. 3. Unsur “ menghilangkan nyawa orang lain “ :**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Terdakwa telah menusuk perut MULTAZAM ANLAWI alias AWI sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa terdakwa menusuk perut korban hanya karena emosi saja sehingga replek menusuk perut korban dan tidak ada niat untuk membunuh korban setelah sebelumnya antara terdakwa dan korban ada terlibat perang mulut / ribut karena masalah hutang piutang dimana korban memiliki hutang dan belum dibayar kepada Terdakwa ;

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps



Menimbang, bahwa pisau yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk perut korban memang sudah ada di lokasi karena pisau tersebut biasa dipergunakan untuk memasak / mengiris Lombok dan mengupas buah ;

Menimbang, bahwa tujuan dan niat terdakwa menikam perut korban hanya untuk memberi pelajaran kepada korban dengan melukai korban dan tidak ada niat untuk membunuh korban / menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan primer, maka dakwaan primer tersebut tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat ( 3 ) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang siapa “ :**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan unsur ini dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur “ dengan sengaja “ :**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan unsur ini dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti ;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps



**Ad. 3. Unsur “ melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dalam kamar No. 4 Blok D, Lapas Kelas II A Denpasar yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Terdakwa telah menusuk perut MULTAZAM ANLAWI alias AWI sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa terdakwa menusuk perut korban hanya karena emosi saja sehingga replek menusuk perut korban dan tidak ada niat untuk membunuh korban setelah sebelumnya antara terdakwa dan korban ada terlibat perang mulut / ribut karena masalah hutang piutang dimana korban memiliki hutang dan belum dibayar kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk korban memang sudah ada di dalam kamar karena biasa dipakai untuk mengupas buah dan mengiris lombok ;

Bahwa terdakwa menusuk perut korban hanya 1 ( satu ) kali dan terdakwa tidak ada melakukan perbuatan lain seperti memukul korban ;

Bahwa terdakwa tahu dan mengerti kalau menusuk perut korban akan menyebabkan korban luka ;

Menimbang, bahwa tujuan dan niat terdakwa menikam perut korban hanya untuk memberi pelajaran kepada korban dengan melukai korban dan tidak ada niat untuk membunuh korban ;

Menimbang, bahwa setelah keesokkan harinya terdakwa mendengar kalau akibat perbuatan terdakwa, korban kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : UK.01.15/IV.E.19/VER/527/ 2015, tanggal 16 Oktober 2015 dengan kesimpulan :

pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh tahun, ditemukan luka-luka pada perut yang diakibatkan kekerasan tajam serta luka-luka terawat akibat tindakan medis.

Ditemukan juga terpotongnya pembuluh nadi Ginjal kiri, perdarahan dalam rongga perut dan organ-organ dalam tampak pucat;

Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi ginjal kiri yang menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain telah terpenuhi dan terbukti ;

*Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat ( 3 ) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warnabiru;
- 1 (satu) lembar celana pendek;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) buah pisau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban MULTAZAM ANLAWI alias AWI meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama warga binaan di LP Kerobokan Denpasar tempat tinggal Terdakwa saat ini ;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
  - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
- Memperhatikan, Pasal 351 ayat ( 3 ) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan “ sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDA ARDIAN SUSANTO alias DEDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) tahun** ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warnabiru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;
  - 1 (satu) buah pisau;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, oleh kami I Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH, MH dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 20 DESEMBER 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh A..A. Ngr Jayalantara, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Sutrisno, SH, MH

I Ketut Suarta, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa **DEDA ARDIAN SUSANTO** alias **DEDA** dan Jaksa Penuntut Umum, pada hari SELASA tanggal 20 DESEMBER 2016 telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 9058/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 20 Desember 2016

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 905/Pid.B/2016/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)